

Nomor : 041/PM.00.02/K.JT-22/08/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Rembang, 18 Agustus 2022

Kepada
Yth. : **Bupati Rembang**
di
Tempat

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Sehubungan dengan adanya Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kami mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang untuk tidak menjadi pengurus dan/ atau anggota partai politik.
3. Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadikan maklum adanya.

Hormat kami,
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
KETUA,**

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.